# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5. 1 Kesimpulan

Setelah penulis melaksanakan penelitian dalam memperoleh data-data yang diperlukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung 40223, maka penulis mendapatkan gambaran tentang bagaimana menerapkan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega yang kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega, tahap prosedur atas penerapan administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan dapat dikatakan baik, karena sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, baik berupa bunga, denda maupun kenaikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini terbukti dari wajib pajak badan yang dikenakan sanksi administrasi dikarenakan keterlambatan dalam penyampaian SPT Masa atau tahunan dan akhirnya diterbitkan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak, hingga diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Keterlambatan tersebut.
2. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dapat dikatakan baik. Karena, dokumen-dokumen yang digunakan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bandung Tegalega sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedure*. Adapun dokumen yang diterbitkannya Surat Teguran Penyampaian SPT Masa dan tahunan dokumen yang dihasilkan itu berupa Surat Teguran Penyampaian SPT Masa & tahunan dan Daftar Nominatif Wajib Pajak. Sedangkan pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dokumen yang dihasilkan berupa Nota Perhitungan, Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak.

3. Kendala dan upaya Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dimana bahwa kendala yang dihadapi adalah wajib pajak yang pindah alamat, wajib pajak yang tidak membayar pajak ataupun wajib pajak yang mengajukan keberatan/peninjauan. Adapun upaya yang dilakukan KPP Pratama Bandung Tegalega adalah diberlakukannya Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan pelelengan. Maka upaya yang telah dilakukan KPP dapat diatasi, karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 tahun 2009.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dari kesimpulan tersebut, pada umumnya penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dapat dikatakan baik, walaupun demikian penulis mencoba untuk memberi saran yang mungkin dapat bermanfaat

yaitu lebih ditingkatkan dalam sosialisasi untuk masyarakat mengenai perpajakan, karena masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti pajak, sehingga menghindari pajak.